



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 07 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN NAMA PUSKESMAS DI KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan hubungan emosional masyarakat dengan wilayahnya guna menumbuhkan kesadaran, kecintaan dan penghargaan masyarakat terhadap upaya pelayanan kesehatan maka dipandang perlu memberi nama Puskesmas;
  - b. bahwa untuk lancar dan tertibnya pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan tata kelola administrasi kesehatan, sebagai mana diatur pada Kepmen Nomor 844/Menkes/2006 tentang Standar Kode Data Bidang Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Puskesmas di Kabupaten Maros.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 1565, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**dan**

**BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NAMA PUSKESMAS DI KABUPATEN MAROS**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
6. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

**B A B II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Penetapan nama Puskesmas dimaksud untuk :
  - a. Memberikan legitimasi yang berkekuatan hukum yang mengatur nama atau identitas Puskesmas;
  - b. Nama Puskesmas diberikan untuk mempermudah akses atau mengetahui tempat yang dimaksud.

- (2) Penetapan nama Puskesmas bertujuan untuk :
- Memberikan nama Puskesmas berdasarkan wilayah kerja atau nama kecamatan;
  - Memberikan identitas kepada Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari fungsi Pemerintah Daerah;
  - Menciptakan hubungan emosional masyarakat dengan puskesmas agar keberadaannya dapat dimanfaatkan secara maksimal;
  - Mewujudkan manajemen tata kelola sarana pelayanan kesehatan;
  - Mengintegrasikan sistem informasi kesehatan di berbagai level pemerintahan; dan
  - Menciptakan rasa kebersamaan dan tanggungjawab masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan untuk pemanfaatan secara optimal.

**BAB III**  
**PENETAPAN NAMA PUSKESMAS KABUPATEN MAROS**

**Pasal 3**

- Pemberian nama Puskesmas di daerah berdasarkan wilayah kerja administrasi pemerintahan atau kecamatan;
- Pemberian nama puskesmas yang kedua atau berikutnya dalam 1 (satu) kecamatan merujuk pada nama desa atau kelurahan dimana puskesmas tersebut didirikan; dan
- Nama-nama Puskesmas di daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**B A B I V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros .

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal, 14 Pebruari 2011  
**BUPATI MAROS,**

ttd

**M. HATTA RAHMAN**


Diundangkan di Maros  
Pada tanggal, 14 Pebruari 2011  
**SEKRETARIS KABUPATEN**

ttd

**Ir.H.BAHARUDDIN, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM,S.IP,M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)  
Nip : 19730820 199202 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN MAROS  
 NOMOR : 07 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 14 Pebruari 2011  
 TENTANG : PENETAPAN NAMA  
 PUSKESMAS DI  
 KABUPATEN MAROS

NAMA-NAMA PUSKESMAS DI KABUPATEN MAROS

No	NAMA LAMA	NAMA BARU	LOKASI	KET
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Hasanuddin	Puskesmas Mandai	Lingkungan : Bontoa Kelurahan : Bontoa Kecamatan : Mandai	
2	Puskesmas Moncongloe	Puskesmas Moncongloe	Lingkungan : Pammanjengang Desa : Moncongloe Kecamatan : Moncongloe	
3	Puskesmas Mattirotasi	Puskesmas Maros Baru	Lingkungan : Jawi-jawi Desa : Majannang Kecamatan : Maros Baru	
4	Puskesmas Marusu	Puskesmas Marusu	Lingkungan : Pattene Desa : Temmapadue Kecamatan : Marusu	
5	Puskesmas Alliritengae	Puskesmas Turikale	Lingkungan : Kassi Polong Kelurahan : Alliritengae Kecamatan : Turikale	
6	Puskesmas Barandasi	Puskesmas LAU	Lingkungan : Maccini Ayo Kelurahan : Maccini Baji Kecamatan : Lau	
7	Puskesmas Tunimaseang	Puskesmas Bonto Marannu	Lingkungan : Tambua Desa : Bonto Marannu Kecamatan : Lau	
8	Puskesmas Bantimurung	Puskesmas Bantimurung	Lingkungan : Pakalu Kelurahan : Kalibirang Kecamatan : Bantimurung	
9	Puskesmas Simbang	Puskesmas Simbang	Lingkungan : Rumbia Desa : Tanete Kecamatan : Simbang	

1	2	3	4	5
10	Puskesmas Carangki	Puskesmas Tanralili	Lingkungan : Carangki Selatan Desa : Lekopancing Kecamatan : Tanralili	
11	Puskesmas Tompobulu	Puskesmas Tompobulu	Lingkungan : Puncak Desa : Puncak Kecamatan : Tompobulu	
12	Puskesmas Camba	Puskesmas Camba	Lingkungan : Tobonggae Kelurahan : Cempaniga Kecamatan : Camba	
13	Puskesmas Cenrana	Puskesmas Cenrana	Lingkungan : Watang Bengo Desa : Limampoccoe Kecamatan : Cenrana	
14	Puskesmas Ladange	Puskesmas Mallawa	Lingkungan : Lappa Binare Kelurahan : Sabila Kecamatan : Mallawa	

**BUPATI MAROS,**

ttd

**M. HATTA RAHMAN**